



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHBAN;
2. Tempat lahir : Nyiur Lembang-Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/22 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU ANTON HARIAWAN, S.H.,M.H, SUDIRMAN, S.H, HALID, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LALU ANTON HARIAWAN, S.H.,M.H dan PARTNERS beralamat di Jalan TGH Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 November 2022 Register Nomor 215/SK.PID/2022/PN Mtr;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-/MATAR/Eku.2/08//2022 tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 19.45

Wita dan hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 melalui akun facebook-nya " Sahbanben " dengan sengaja telah membuat tulisan/postingan yang juga
Hal 1 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan atau memuat foto saksi Dr. Nining Herlina, SH.MKn yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT dalam unggahannya di grup facebook terdakwa;

- Bahwa adapun tulisan/postingan terdakwa melalui akun facebook-nya " Sahbanben " pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 adalah :

" Hati2 dengan Notaris/PPAT ini banyak buat masalah ada 4 buah sertifikat yang di titip oleh pemilik di kantornya diam2 ditransaksikannya dengan membuatkan AJB dimana penjual dan pembeli sudah dia tabu dari awal bahwa mereka akan merampas 4 buah sertifikat yg di kantornya. Sekarg dia sengaja buat laporan untuk mengelabui kejahatannya ke APh seolah2 perbuatannya adalah benar dan akan memasukkan pemilik 4 buah sertifikat ke penjara karna melanggar UUTE. Wait and see.";

- Bahwa adapun tulisan/postingan terdakwa melalui akun facebook-nya " Sahbanben " pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 adalah :

" Hati2 Bertransaksi di Kantor Nining Herlina SH.MKn, terbukti 4 buah bidang tanah berupa 4 sertifikat berbentuk SHM yg di titip sama pemiliknya di alihkan secara diam2 dengan modus operandi memakai Kuasa menjual nomor 16 tertanggal 19 Juni 2017 yg dimana Kuasa menjual tersebut di buat sepihak. Ngeriiiiii";

- Bahwa atas kedua tulisan/postingan yang dibuat serta diunggah oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Dr. Nining Herlina, SH.MKn yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT merasa nama baiknya tercemar karena diketahui oleh semua anggota grup facebook terdakwa lainnya diantaranya saksi Muhammad Yani, saksi Muhammad Apriadi Abdi Negara, dan saksi Wartawan Subakti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008

Hal 2 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 39/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 39/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 39/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tanggal 22 Februari 2023 dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor. Perk : PDM – 117/MATAR/09/2022, tanggal 18 Januari 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal 3 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tangkapan layar (screenshot) postingan facebook akun " Sahbanben Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa SAHBAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menerima Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 22 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SAHBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 4 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tangkapan layar (screenshot) postingan facebook akun " Sahbanben " tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 27 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa Nomor. 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 28 Februari 2023 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Plt Panietra Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 dan 9 Maret 2023 Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penunutt Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara

Hal 5 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr yang dimohonkan banding oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2023 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terkait Pertimbangan Majelis Hakim PN.Mataram yang telah dikemukakan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sangat Keliru dan tidak sesuai dengan Fakta Persidangan salah satunya adalah Terkait Kehadiran Orang yang mengaku sebagai AHLI ITE atas nama SALAHUDDIEN MANGGALANY, Bahwa Perlu kami Jelaskan MUHAMMAD SALAHUDIN MANGGALANY (Seseorang yang mengaku ahli ITE tidak hadir) Bahwa jaksa penuntut umum telah 3 kali diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli ITE oleh majelis hakim yang mulia, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Ahli ITE didalam Persidangan, dimana jaksa Penutut umum Hanya membacakan Keterangan seseorang

Hal 6 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai ahli ITE, serta Terdakwa melalui kuasa hukum menolak dan Keberatan dikarenakan harus ada berita sumpah atau janji walaupun Jaksa hanya membacakan keterangan yang di anggap ahli tersebut dimana sangatlah Jelas telah melanggar KUHAP pasal 120 ayat 2 Bahwa Orang yang mengaku sebagai Ahli ITE atas nama SALAHUDIN MANGGALANY dimana hal tersebut sangatlah jelas Bahwa Penyidik Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB sedang Mempertontonkan Pembelajaran Penegakan Hukum yang buruk dan tidak Rasional Kepada Masyarakat, Bagiamana Tidak, Institusi Pemerintah dalam hal ini KEMENTERIAN KOMU NIKASI & INFORMATIKA RI adalah institusi adalah yang diberi wewenang mewakili Pemerintah Merumuskan Rancangan UU ITE, Mengawalnya menjadi UU, hingga diberikannya kewenangan KEMENKOMINFO RI sebagai Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam Tindak Pidana ITE, justru disimpangi dengan tidak di mintai Pendapat Sebagai Ahli dalam Penanganan kasus yang melanggar UU ITE, Bahkan PRESIDEN RI, KAPOLRI, JAKSA AGUNG RI, Mengakui Penerapan UU ITE Sangat banyak Terjadi Penyimpangan tidak sesuai dengan semangat Pembentukannya, dan Untuk Mendukung Keberadaan SKB dan Pedoman dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE dimaksud,, Kementrian Komunikasi Dan Informasi RI sendiri Telah Menyediakan 21 (Dua puluh satu) Orang yang diberi kewenangan sebagai Ahli yang seluruhnya memiliki keahlian dibidang Komputer dan memiliki latar belakang Pendidikan Hukum Pidana, untuk di Tugasakan di seluruh wilayah Hukum Indonesia Termasuk NTB, Sebagaimana Keputusan no.6 tahun 2022 tentang “TIM AHLI HUKUM INFORMASI dan TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) dan AHLI FORENSIK DIGITAL KOMUNIKASI dan INFORMATIKA” Untuk itu, Tindakan Penuntut Umum selain telah Melanggar Ketentuan UU ITE dan Acuh

Hal 7 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Ketentuan Jaksa Agung RI.

Bahwa Penuntut Umum masih tidak menanggapi Terhadap SKB dan Pedoman Jaksa Agung RI, dengan tidak mau meminta Pendapat Ahli ITE dari Kemenkominfo RI Terkait tidak Pidana ITE, Justru Berpotensi Besar apa yang dicemaskan Presiden RI, Terkait maraknya penyalahgunaan pasal-pasal dalam UU ITE, Terutama aparat penegak hukum yang menggunakan seseorang yang mengaku sebagai ahli dibidang tindak pidana ITE dan tidak memiliki sanksi dari institusi manapun, jika seseorang yang mengaku ahli tersebut memberikan keterangan tidak sebagai mana mestinya, sedangkan keterangan tersebut sangatlah penting yang dapat mengakibatkan “Nestapa” kepada setiap orang yang dikenakan status Tersangka/Terdakwa.

2. Bahwa Jika kita Melihat fakta Persidangan keterangan saksi Nining Herlina dan Bukti yang terlampir, bahwa isi dari postingan tersebut adalah sebuah fakta dan kenyataan, dimana Terdakwa adalah klien dari Notaris Nining Herlina, yang menitipkan 4 buah sertifikatnya di saksi Nining Herlina, serta ninig herlina tidak mentaati Putusan dari mahkamah Agung Nomor :475/K/PDT/2021 Pertimbangan majelis hakim hal no 9, Bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dan harus ditaati dan dipatuhi sepanjang tidak melanggar undang-undang kepatutan dan kesusilaan ,apalagi perjanjian tersebut di buat dihadapan pejabat yang berwenang yang dikuatkan dengan akta van dading. putusan Perdamaian (akta van dading) nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 24 mei 2016 ,dan akta kesepakatan dan perdamaian nomor 2 tanggal 03 mei 2016 yang dibuat saksi pelapor selaku Notaris, **Bahwa Saksi Pelapor tidak Pernah Mentaati Surat Perdamaian No.02. 2016 yang dibuat Saksi Sendiri serta tidak Pernah Mentaati Putusan Perdamaian di**

Hal 8 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Pengadilan serta Putusan Mahkamah Agung Ri, dimaana Saat ada Pembeli dengan serta merta Menyerahkan Ke 4 Sertifikat dengan tidak Pernah Melibatkan Terdakwa sebagai pemilik yang syah di atas 4 (empat) buah sartifikat tersebut, sebagaimana kita Ketahui Bersama didalam kesepakatan yang dibuat saksi tertulis jelas “kedua belah pihak sepakat sertifikat tersebut dititipkan kepada saksi,dan apabila ada kesepakatan dengan pembeli, maka ke 4 (empat) sertifikat tanah dapat di ambil ke kantor Notaris (saksi nining herlina) secara bersama-sama, serta saksi pelapor telah memberikan keterangan palsu di atas 4 (empat) buah Akta Jual Beli dengan memasukkan Wajib pajak atas nama orang lain di dalam akte jual beli ke 4 sertifikat Terdakwa.

Bahwa sangatlah jelas terkait pasal 27 ayat 3 pada SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI dan Kapolri No.229 tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyebutkan : “Bukan Delik yang Berkaitan dengan Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, jika Muatan atau Konten yang di Transmisikan, di Distribusikan dan atau dibuat dapat di aksesnya Tersebut adalah Berupa Penilaian, Pendapat, Hasil Evaluasi, dan atau Sebuah Kenyataan.

Dimana saat memberikan keterangan saksi pelapor Nining Herlina mengakui dibawah sumpah bahwa :

- Bahwa saksi Mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa adalah klien dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan Bahwa Terdakwa Telah Menitipkan 4 Buah Sertifikat Kepada saksi yaitu SHM.No.1953, SHM No.1966, SHM No.1967, SHM No.1968 dan ke Empat SHM tersebut atas

Hal 9 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



nama Terdakwa Sahban, dan surat Penitipan Tersebut ditanda tangani bersama oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 2 juni 2016.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi bekerja berdasarkan akte van dading dari pengadilan negeri mataram,
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa didalam akte van dading dibuatkan kembali akte perdamaian dan kesepakatan No.02 tertanggal 3 mei 2016 DIKANTOR Notaris saksi sendiri, antara TERDAKWA dan I GEDE SUKARMO.
- Bahwa saksi membenarkan didalam akte perjanjian yang dibuat oleh saksi sendiri, didalamnya tertuang "kedua belah pihak sepakat sertifikat tersebut dititipkan kepada saksi dan apabila ada kesepakatan dengan pembeli, maka sertifikat tanah dapat di ambil ke kantor Notaris (saksi nining herlina) hanya bersama sama oleh pihak kesatu dan pihak kedua.
- **Bahwa saksi menerangkan bahwa saat pengambilan sertifikat hanya dilakukan oleh satu pihak tidak bersama-sama oleh terdakwa.**
- Bahwa saksi menerangkan dan Mengakui mengalihkan 4 SHM obyek tanah Terdakwa atas nama Sahban, Serta telah menggunakan SPPT/PBB Atas nama orang lain YAITU ATAS Nama Dewi Swastuti dan Letak Obyek Tanah yang berbeda dalam akte jual beli untuk mengalihkan atas nama SHM Sahban ke Ni Luh Suarni.
- Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi gugatan dari terdakwa, sampai putusan Mahkamah Agung RI, dan dalam putusannya mentaati akte Perdamaian di Pengadilan Negeri mataram.
- Bahwa saksi menerangkan isi dari Pedamaian yang dimaksud, adalah kedua belah pihak sepakat sertifikat tersebut dititipkan

Hal 10 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



kepada saksi dan apabila ada kesepakatan dengan pembeli, maka sertifikat tanah dapat di ambil ke kantor Notaris (saksi nining herlina) hanya bersama sama oleh pihak kesatu dan pihak kedua.

- Bahwa saksi menerangkan Mengetahui Postingan Facebook atas nama Sahabanben dari staf Notaris.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membantah, Bahwa Saksi Pelapor tidak Pernah Mentaati Surat Perdamaian No.02. 2016 yang dibuat Saksi Sendiri serta tidak Pernah Mentaati Putusan Perdamaian di

Pengadilan serta Putusan Mahkamah Agung RI, dimana Saat ada Pembeli serta Menyerahkan Ke 4 Sertifikat tidak Pernah Melibatkan Terdakwa, sebgaimaa kita Ketahui Bersama didalam kesepakatan yang dibuat saksi tertulis jelas "kedua belah pihak sepakat sertifikat tersebut dititipkan kepada saksi,dan apabila ada kesepakatan dengan pembeli, maka sertifikat tanah dapat di ambil ke kantor Notaris (saksi nining herlina) secara bersama-sama.

Dalam Perkara ini Terdakwa Telah mengajukan saksi A DE CHARGE masing- masing atas nama MAHYADI dan HASENI yang berdasarkan dibawah sumpah adapun keterangannya sebagai berikut :

1. MAHYADI Menerangkan :

- **Bahwa Saksi mengenal terdakwa**
- **Bahhwa saksi mengtahu postingan terdakwa dari cerita terdakwa dan ditunjukan terdakwa.**
- **Bahwa saksi menceritakan juga telah melakukan Transaksi penjualan rumah dan tanahnya menggunakan Notaris Nining Herlina,SH,M.Kn dengan diminta tanda tangan jual beli setelah itu akan diberikan uang, akan tetapi setelah tanda tangan jual beli, sampai detik ini tidak diberikan pembayaran.**
- **Bahwa saksi dan saudara serta ibunya pernah mendatangi**

Hal 11 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



kantor Notaris Nining Herlina untuk menagih pembayaran rumah dan meminta salinan jual beli dan terjadi keributan dan saat terjadi keributan di kantor notaris, bersamaan juga dikantor Notris tersebut ada Terdakwa yang juga Meminta salinan aktenya akan tetapi tidak diberikan.

- *Bahwa saksi menerangkan, saksi dan suadaranya pun ikut serta meminta salinan jual beli, akan tetapi tidak diberikan oleh kantor notaris dengan jawaban "penjual tidak berhak diberikan "*

2 . HASANI Menerangkan :

- *Bahwa Terdakwa Mengetahui Penitipan 4 buah Sertifikat Milik Terdakwa dikantor Notaris Nining Herlina*
- *Bahwa Terdakwa Mengetahui bahwa Terdakwa Menggunakan Jasa Notaris Nining Herlina*
- *Bahwa Terdakwa Mengetahui Yang mengeluarkan uang untuk Pembiayaan Ke 4 Sertifikat Hak Milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.*
- *Terdakwa Mengetahu Bahwa ikut serta besama sama dengan Terdakwa mengantar ke 4 Sertifikat dari BPN ke Kantor Notaris Nining Herlina*

Bahwa dari dua keterangan saksi terdakwa dan di kuatkan oleh keterangan pelapor sendiri ketika menerangkan sebagai saksi didalam persidangan bahwa benar terdakwa telah menitip 4 buah sartifikat di kantor pelapor/saksi sehingga wajar terdakwa sangat kecewa dan keberatan bahwa ke 4 buah sartifikat milik terdakwa yang di titip tersebut telah di perjual belikan secara diam-diam tanpa melibatkan terdakwa sebagai pemilik yang syah.

Bahwa akibat dari kekecewaan terdakwa merasa di bohongi dan kurang puas kepada Aparat Penegak Hukum sehingga terdakwa

Hal 12 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikannya ke public melalui akun peribadinya face book sahban ben dengan tujuan membela diri dengan mengeritisi Notaris Nining Herlina atau pelapor/saksi sebagai pejabat umum untuk betul-

betul menjalankan tugasnya dengan baik dan berhati-hati menggunakan wewenangnya dan atau jabatannya agar jangan sampai banyak korban lagi terbukti saksi MAHYADI adalah bagian dari korban

sesuai dengan keteranganya dalam persidangan.

Bahwa sangatlah jelas sebagaimana keterangan di atas, terkait pasal 27 ayat 3 pada SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI dan Kapolri No.229 tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyebutkan : "Bukan Delik yang Berkaitan dengan Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, jika Muatan atau Konten yang di Transmisikan, di Distribusikan dan atau dibuat dapat di aksesnya Tersebut adalah Berupa Penilaian, Pendapat, Hasil Evaluasi, dan atau Sebuah Kenyataan.

3. Bahwa didalam Pertimbangan Majelis Hakim Hal 13 sangatlah keliru memasukan pasal 27 ayat 1 Sebagai Pertimbangan Hukum, dimana dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentrasmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki Muatan yang Melanggar KESUSILAAN" dimana dalam Perkara ini tidak ada Berkaitan Dengan Kesusilaan.

Berdasarkan Segala Sesuatu yang di Uraikan di atas, Demi Keadilan dan Kemanusiaan,Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang Terhormat Untuk Memutuskan :

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM No. 568/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, **Serta Membebaskan Pemanding dari Hal 13 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya menceritakan persoalan kasus hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Pelapor Notaris Nining Herlina, yang seharusnya diselesaikan dengan jalur gugatan secara tersendiri. Tidak menyangkut kasus yang dihadapi terdakwa dalam perkara sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Bahkan juga mengakui **terdakwa menyampaikannya ke public melalui akun peribadinya face book sahban ben dengan tujuan membela diri dengan mengeritisi Notaris Nining Herlina atau pelapor/saksi sebagai pejabat umum untuk betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik dan berhati-hati;**

Akan tetapi sebagaimana yang didakwakan ternyata yang telah diunggah oleh terdakwa pada tanggal 5 dan 11 Maret 2022 **menyatakan "** Hati2 dengan Notaris/PPAT ini banyak buat masalah ada 4 buah sertifikat yang di titip oleh pemilik di kantornya **diam2 ditransaksikannya dengan membuatkan AJB dimana penjual dan pembeli sudah dia tahu dari awal bahwa mereka akan merampas 4 buah sertifikat yang di kantornya;**

Dan Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau kedua tulisan/postingan Yang dibuat serta diunggahnya dapat diketahui oleh semua anggota grup facebook terdakwa lainnya diantaranya Sdr. Muhammad Yani, saksi Muhammad Apriadi Abdi Negara dan saksi wartawan Subati;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 568/Pid. Sus/2022PN Mtr tanggal 22 Februari 2023, maka menurut penilaian Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak

Hal 14 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, terhadap pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemidanaan tersebut juga di pandang telah tepat sesuai dengan rasa keadilan, sehingga terhadap Pemidanaan tersebut juga harus pula di pertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 22 Februari 2023 dipandang telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 22 Februari 2023;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nuasa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami **Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Djoko Soetatmo, S.H.** dan **Yuli Happysah. S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan **H.M. Bilal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum

ttd.

Yuli Happysah S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

ttd .

H.M. Bilal S.H.

Hal 16 dari 16 Put. No. 39/PID.SUS/2023/PT MTR